



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT DAERAH

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"
JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG, BALI KODE POS : 80351 TELP. (0361) 9009333

Mangupura, 26 Juli 2023

Nomor : 900/11991/SETDA/BPKAD

Kepada

Lampiran : -

Perihal : Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
Tahun Anggaran 2024.

Sdr. :1. Inspektur, Ka.Badan,
Ka. Dinas, Ka. Satuan,
Ka. Bagian. Setda.
Kab.Badung di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Badung.
2. Sekretaris DPRD Kab.
Badung.
3. Para Camat se-Kabupaten
Badung.
di –

tempat

SURAT EDARAN

Dalam rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2024 sebagai tahapan lanjutan setelah penandatanganan Nota Kesepakatan Dokumen KUA dan PPAS Tahun 2024, Setiap SKPD wajib menyusun RKA – SKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar segera menyusun RKA – SKPD dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

A. Dasar Hukum dalam Penyusunan RKA-SKPD Tahun 2024

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.

<https://tte.badungkab.go.id/doc/7cd2c9bef37718e5a52f26151455de7f>

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024.
6. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024
7. Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.
8. Peraturan Bupati Nomor 21 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024.

B. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Untuk Belanja Gaji dan Tunjangan agar memperhitungkan Gaji ke-13 serta gaji ke-14 dan Cadangan sebesar 2,5 %.
2. Bagi Perangkat Daerah Penghasil dan Pengelola pembiayaan supaya membuat RKA – SKPD dan Rekapitulasi Pendapatan dan pembiayaan tersebut.
3. RKA - SKPD agar disampaikan selambat-lambatnya tanggal 7 Agustus 2023 kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.

Demikian untuk mendapat pelaksanaan sebagaimana mestinya.

	Telah ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa, SH NIP.196603091995031002
---	--

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Badung (sebagai laporan) di Mangupura
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Badung
3. Arsip



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.

<https://tte.badungkab.go.id/doc/7cd2c9bef37718e5a52f26151455de7f>